1.20



KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

JANTUN(Nasional National Cardiovascular Center Harapan Kita

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: Website@pjnhk.go.id

http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.04.04/II/0678/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN DOKUMENTASI DI INSTALASI SIRS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu segera mengangkat Penanggung Jawab Program dan Dokumentasi di Instalasi SIRS Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Penanggung Jawab Maintanance dan Hardware di Instalasi SIRS Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 - c. bahwa sesuai butir (a dan b) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 Tahun 2009);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1072 Tahun 2009);
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1996 Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 4396);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

DAN PEMBULUH DARAH **HARAPAN TENTANG** JANTUNG KITA PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN DOKUMENTASI DI INSTALASI SIRS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

HARAPAN KITA.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Penanggung

Jawab Jawab Program dan Dokumentasi di Instalasi SIRS atas nama :

Nama

: Undang Sariful Aripin, S. Kom

Tempat/Tanggal Lahir

: Tasikmalava, 11 Februari 1966

NIP

: 196602111986031003

Pangkat/Golongan

: Penata-III/c

KEDUA

: Setelah seterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut diatas

diperintah agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 24 Oktober 2012

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
- 2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
- 3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
- 4. Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita;
- 5. Ka. Bag. SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.